




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kapten Piere Tendean Telepon 21575 / Fax. 21575 Kode Pos 36513
Website: www.disnaker.tanjabbar.go.id Email: disnaker.tanjabbar.go.id

KUALA TUNGKAL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026



Rencana Strategis merupakan arah kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Ketenagakerjaan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan menjadi akses kontrol masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional, serta akselerasi pembangunan di daerah.

Semoga dalam penyusunan Renstra ini bermanfaat bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah, dan ucapan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait, terima kasih.

Kuala Tungkal, September 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780626 199612 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD | 8 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Dinas Tenaga Kerja..... | 8 |
| 2.2 Sumber Daya PD | 18 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan PD | 28 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD | 33 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PD..... | 36 |
| 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD .. | 36 |
| 3.2 Telaah Visi,Misi,dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih | 40 |
| 3.3Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kab/Kota..... | 47 |
| 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah, KLHS dan RPJMD | 50 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 51 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 53 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD | 53 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 55 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN . | 58 |
| BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 66 |
| BAB VIII PENUTUP | 70 |
| Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, dengan mengacu pada kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perumusan Rancangan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 secara pokok didasari pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat masa bhakti 2021-2024, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan visi misi RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD, dengan berpedoman pada RPJMD. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);

11. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026;
28. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu Tahun 2021-2026, yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja mengikuti ketentuan sistematika dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih beroperasi, dan kebutuhan ideal yang wajib terpenuhi untuk masing-masing seksi/sub bidang/sub bagian/UPT.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan PD dan atau indikator

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada empat tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mengemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertetangga/saling mempengaruhi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1. Tujuan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.

4.2. Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD yang merupakan *impact*/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Memuat indikator kinerja perangkat daerah. termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3), dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62). Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang; Sekretariat terdiri 2 (dua) Sub Bagian, dan untuk Bidang terdiri dari Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (3 seksi), dan Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (3 seksi).

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
 3. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Industri dan Syarat Kerja
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
 3. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri
- e. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:



Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja serta tugas perbantuan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - c. Melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;
 - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut lhp serta penyusunan laporan keuangan dinas;
 - g. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - h. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;
 - d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas.

5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. Melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- d. Melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan:
- e. Melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja; melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
- f. Melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

7. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:
 - c. Melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:
 - d. Melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna kerja, mandiri dan perluasan kesempatan kerja;

- e. Melakukan pemantaun, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan latihan pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
 - c. Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
 - d. Melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTUI dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta Menyalurkan Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
 - f. Melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
 - c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
 - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. Pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahan dan jaminan sosial;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja D
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja

dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;

- c. Melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (pp), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
- d. Melakukan pemaantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

11. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan nggaran seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - b. Melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;
 - c. Melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

12. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan UPTD BLK Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021 adalah 50 orang yang terdiri dari:

| | |
|---------------|------------|
| PNS | : 20 orang |
| CPNS | : 0 orang |
| Kontrak Pemda | : 0 orang |
| Kontrak Dinas | : 30 orang |

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

| Gol. | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
|----------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| I | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| II | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| III | 14 | - | - | - | 14 | 28 |
| IV | 4 | - | - | - | 4 | 8 |
| Tenaga Kontrak | - | - | - | 30 | 30 | 60 |
| TOTAL | 20 | - | - | 30 | 50 | 100 |

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Laki-Laki | 13 | - | - | 15 | 28 | 56 |
| Perempuan | 7 | - | - | 15 | 22 | 44 |
| TOTAL | 20 | - | - | 28 | 50 | 100 |

Sedangkan penugasannya ke Sub Unit sebagai berikut:

- 1) Sekretariat : 19 orang
- 2) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja : 12 orang
- 3) Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos..... : 12 orang
- 4) UPT Balai Latihan Kerja : 7 orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

- 1) Eselon II B (Kepala Dinas)..... : 1 orang
- 2) Eselon III A (Sekretaris)..... : 1 orang
- 3) Eselon III A (Kepala Bidang)..... : 2 orang
- 4) Eselon IV A (Kasubag/Kasi) : 9 orang
- 5) Pengantar Kerja Pertama..... : 1 orang
- 6) Fungsional Umum..... : 6 orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan Pendidikan dan Program Studi Pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d) :

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
|-----------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Strata-2 (S2) | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Strata-1 (S1) | 16 | - | - | 10 | 26 | 52 |
| D4 | - | - | - | - | - | - |
| Sarjana Muda/D3 | - | - | - | - | - | - |
| D1, D2 | - | - | - | - | - | - |
| SLTA/SMK | 3 | - | - | 20 | 23 | 46 |
| SLTP | - | - | - | - | - | - |
| SD | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20 | - | - | 30 | 50 | 100 |

Tabel d - Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

| Strata Pendidikan | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
|---|-----------|------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Magister | | | | | | |
| 1. Magister Sains | 1 | | | | 1 | 2,04 |
| Sarjana | | | | | | |
| 1. Sarjana Terapan Ilmu Sosial | 1 | | | | 1 | 2 |
| 2. Sarjana Pendidikan | 1 | | | 1 | 2 | 4 |
| 3. Sarjana Sosial | 2 | | | 2 | 4 | 8 |
| 4. Sarjana Hukum | 3 | | | | 3 | 6 |
| 5. Sarjana Administrasi Publik | 2 | | | | 2 | 4 |
| 6. Sarjana Humaniora | 1 | | | | 1 | 2 |
| 7. Sarjana Ekonomi | 3 | | | 1 | 4 | 8 |
| 8. Sarjana Teknologi Pertanian | 1 | | | | 1 | 2 |
| 9. Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam | | | | 2 | 2 | 4 |
| 10. Sarjana Teknik | 1 | | | 1 | 2 | 6 |
| 11. Sarjana Perternakan | | | | 1 | 1 | 2 |
| 12. Sarjana Pertanian | | | | 1 | 1 | 2 |
| 13. Sarjana Psikologi | 1 | | | | 1 | 2 |
| 14. Sarjana Teknik | | | | 1 | 1 | 2 |
| Menengah Atas | 3 | | | 20 | 23 | 46 |
| Menengah Pertama | | | | | | |
| Sekolah Dasar | | | | | | |
| TOTAL | 20 | | | 30 | 50 | 100 |

Dalam melaksanakan tugas, sarana kerja yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja adalah:

Tabel f: Sarana Kerja Dinas Tenaga Kerja

| No. | Nama Jenis Barang | Merk Barang | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Jumlah harga | Ket. |
|-----|--|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| | TANAH | | | 1 | 1.780.964.899,00 | |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | | 1982 | 1 | 947.012.399,00 | TANAH PERKANTORAN |
| 2 | Tanah Bangunan Rumah Sakit | | 2012 | 1 | 813.952.500,00 | |
| 3 | Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik | | 2001 | 1 | 20.000.000,00 | |
| | ALAT-ALAT ANGKUTAN | | | 15 | 432.470.000,00 | |
| 4 | Sepeda Motor | Honda Tiger | 2007 | 1 | 18.150.000,00 | BH 5947 EZ |
| 5 | Sepeda Motor | Shogun 125 NR | 2010 | 1 | 14.250.000,00 | BH 6207 EZ |
| 6 | Sepeda Motor | Honda Vario | 2011 | 1 | 15.200.000,00 | BH 6302 EZ |
| 7 | Sepeda Motor | Honda Spacy | 2012 | 1 | 12.260.000,00 | BH 6423 EZ |
| 8 | Sepeda Motor | Honda Spacy | 2012 | 1 | 12.260.000,00 | BH 6425 EZ |
| 9 | Sepeda Motor | Honda Spacy | 2012 | 1 | 12.260.000,00 | BH 6431 EZ |
| 10 | Sepeda Motor | Honda Vario | 2012 | 1 | 13.860.000,00 | BH 6508 EZ |
| 11 | Sepeda Motor | Honda Mega Pro | 2012 | 1 | 19.120.000,00 | BH 6506 EZ |
| 12 | Sepeda Motor | Honda Blade | 2013 | 1 | 13.185.000,00 | BH 6715 EZ |
| 13 | Sepeda Motor | Honda Blade | 2013 | 1 | 13.185.000,00 | BH 6729 EZ |
| 14 | Sepeda Motor | Honda Blade | 2014 | 1 | 15.890.000,00 | BH 6964 EZ |
| 15 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | Toyota Kijang Innova | 2013 | 1 | 266.800.000,00 | BH 1134 EZ |
| 16 | Pick Up | Mistubishi / Starada | 2013 | 1 | 334.800,00 | BH 8057 EZ |
| | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | | | 1 | 285.025.000,00 | |
| 17 | Mesin Genset | Rated Power | 2018 | 1 | 9.800.000,00 | |
| 18 | Mesin Genset | Loncin | 2020 | 1 | 5.000.000,00 | |
| 19 | Mesin Genset | | 2020 | 1 | 269.225.000,00 | |
| 20 | Bak Air | | 2020 | 1 | 1.000.000,00 | |
| | ALAT PERTANIAN | | | 1 | 4.350.000,00 | |
| | Mesin Potong Rumput | Tanaka | 2011 | 1 | 4.350.000,00 | |
| | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | | | 1 | 2.089.910.157,00 | |
| 21 | Mesin Tik | Resminton | 1983 | 1 | 400.000,00 | |
| 22 | Mesin Tik | Olimpia | 2002 | 1 | 1.200.000,00 | |
| 23 | Mesin Tik | Sander | 1995 | 1 | 100.000,00 | |

| 24 | Mesin Tik | - | 1996 | 1 | 175.000,00 | |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 25 | Mesin Tik Elektrik | Nakajima | 2014 | 1 | 2.500.000,00 | |
| 26 | Mesin Tik Elektrik | Nakajima | 2014 | 1 | 2.500.000,00 | |
| 27 | Mesin Tik | - | 1996 | 1 | 125.000,00 | |
| 28 | Lemari Besi | Brother | 2011 | 1 | 3.000.000,00 | |
| 29 | Lemari Besi | Brother | 2011 | 1 | 3.000.000,00 | |
| No. | Nama Jenis Barang | Merk Barang | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Jumlah harga | Ket. |
| 30 | Lemari Besi | - | 2007 | 1 | 2.900.000,00 | |
| 31 | Lemari Besi | Yamanaka | 2011 | 1 | 3.000.000,00 | |
| 32 | Rak Besi/Metal | Polytron | 2019 | 1 | 1.348.400,00 | |
| 33 | Rak Kayu | - | 2020 | 30 | 26.376.000,00 | |
| 34 | Filling Cabinet 4 Laci | Unital | 2000 | 1 | 650.000,00 | |
| 35 | Filling Cabinet 4 Laci | Lion | 2005 | 1 | 2.500.000,00 | |
| 36 | Filling Cabinet 4 Laci | - | 2007 | 1 | 2.250.000,00 | |
| 37 | Filling Cabinet 4 Laci | - | 2007 | 1 | 2.250.000,00 | |
| 38 | Filling Cabinet 4 Laci | - | 2007 | 1 | 2.250.000,00 | |
| 39 | Brankas | Gallant | 1999 | 1 | 1.400.000,00 | |
| 40 | Lemari Kaca | | 2020 | 2 | 6.050.000,00 | |
| 41 | Lemari Kayu Arsip 3 Pintu | - | 2012 | 1 | 4.900.000,00 | |
| 42 | Lemari Kayu Arsip 3 Pintu | - | 2012 | 1 | 4.900.000,00 | |
| 43 | Running text | Polytron | 2019 | 1 | 14.800.000,00 | |
| 44 | Alat Penghancur Kertas | IDEAL 3104 | 2011 | 1 | 24.850.000,00 | |
| 45 | Papan Nama Instansi | Polytron | 2018 | 1 | 21.303.549,00 | Papan Nama BLK |
| 46 | Papan Pengumuman | Polytron | 2019 | 2 | 4.000.000,00 | |
| 47 | White Board | Polytron | 2020 | 1 | 741.600,00 | |
| 48 | Mesin Absensi | STREAMS / SV111 | 2019 | 1 | 19.167.500,00 | |
| 49 | Mesin Antrian | | 2019 | 1 | 2.000.000,00 | |
| 50 | Teralis Besi Jendela | - | 2009 | 1 | 7.500.000,00 | |
| 51 | Teralis Besi Pintu | - | 2009 | 1 | 1.960.000,00 | |
| 52 | Teralis Besi utk Jendela Pintu | - | 2014 | 1 | 13.387.500,00 | |
| 53 | Teralis | - | 2019 | 1 | 17.325.000,00 | |
| 54 | Stavol | AVR | 2019 | 1 | 9.900.000,00 | |
| 55 | Meja Kayu/Rotan | - | 2009 | 1 | 1.500.000,00 | |
| 56 | Meja Kayu/Rotan | - | 2009 | 1 | 748.000,00 | |
| 57 | Meja Kayu/Rotan | - | 2020 | 1 | 1.779.800,00 | |
| 58 | Kursi stenlist | Futura | 2011 | 5 | 2.125.000,00 | |
| 59 | Kursi Besi/Metal | - | 2012 | 5 | 1.925.000,00 | |
| 60 | Kursi Besi/Metal | - | 2013 | 15 | 7.530.000,00 | |
| 61 | Kursi Besi/Metal | | 2018 | 22 | 8.140.000,00 | |
| 62 | Kursi Besi/Metal | | 2019 | 42 | 20.580.000,00 | |
| 63 | Kursi Besi/Metal | | 2020 | 16 | 10.787.200,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|------|----|----------------|--|
| 64 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | | 2019 | 15 | 87.750.000,00 | |
| 65 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | | 2020 | 30 | 101,640,000 | |
| 66 | Meja Rapat | | 2007 | 1 | 450.000,00 | |
| 67 | Meja Rapat | | 2013 | 2 | 4.000.000,00 | |
| 68 | Meja Kerja | Vinali Furniture | 2018 | 2 | 3.580.000,00 | |
| 69 | Meja Kerja | | 2019 | 5 | 8.875.000,00 | |
| 70 | Meja Reseption | | 2020 | 1 | 9.982.500,00 | |
| 71 | Tikar | | 2019 | 1 | 2.450.000,00 | Karpet Balai Latihan Kerja (BLK) |
| 72 | Tikar | | 2019 | 1 | 2.625.000,00 | Karpet Meteran 30 M (BLK) |
| 73 | Meja Biro | | 2007 | 2 | 1.900.000,00 | |
| 74 | Meja Biro | | 2009 | 4 | 3.770.000,00 | |
| 75 | Meja Biro | | 2012 | 3 | 3.000.000,00 | |
| 76 | Meja Biro | | 2014 | 1 | 1.200.000,00 | |
| 77 | Meja Biro | | 2019 | 4 | 5.900.000,00 | |
| 78 | Meja Biro | | 2019 | 4 | 3.300.000,00 | |
| 79 | Meja Biro | | 2020 | 2 | 1.887.800,00 | |
| 80 | Sofa | | 2009 | 1 | 2.491.500,00 | |
| 81 | Sofa | | 2012 | 1 | 9.000.000,00 | |
| 82 | Sofa | | 2018 | 1 | 5.800.000,00 | |
| 83 | Lemari Pakaian | | 2020 | 1 | 41.745.000,00 | |
| 84 | Gorden | | 2008 | 1 | 1.960.000,00 | 14 M |
| 85 | Gorden | | 2009 | 1 | 1.500.000,00 | 10 M |
| 86 | Gorden | | 2009 | 1 | 1.125.000,00 | 15 M |
| 87 | Gorden | | 2009 | 1 | 1.500.000,00 | 20 M |
| 88 | Gorden | | 2009 | 1 | 375.000,00 | 5 M |
| 89 | Gorden | | 2013 | 1 | 4.500.000,00 | Gorden 60 M (Bag. Keu, Bid. Binapenta, Bid. Trans, Bid. Kessos) |
| 90 | Gorden | | 2017 | 1 | 9.250.000,00 | |
| 91 | Gorden | | 2020 | 1 | 24.000.000,00 | 80 M |
| 92 | Gorden | | 2020 | 1 | 162.846.000,00 | |
| 93 | Meja Sekolah | | 2020 | 16 | 16.180.800,00 | |
| 94 | Kursi Tamu | | 2019 | 2 | 5.800.000,00 | Kursi Tunggu |
| 95 | Kursi Putar | | 2007 | 2 | 2.270.000,00 | |
| 96 | Kursi Putar | | 2012 | 1 | 1.475.000,00 | Kursi Putar Besar Bertangan |
| 97 | Kursi Putar | | 2012 | 4 | 3.320.000,00 | Kursi Putar Kecil |
| 98 | Kursi Putar | | 2020 | 3 | 4.854.000,00 | Kursi Putar Pakai Lengan |
| 99 | Kursi Lipat | | 2019 | 10 | 3.950.000,00 | Kursi Lipat Stenlis |
| 100 | Kursi Lipat | | 2019 | 5 | 1.975.000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 101 | Kursi Lipat | | 2020 | 30 | 23.400.000,00 | |
| 102 | Kursi Lipat | | 2020 | 30 | 23.400.000,00 | |
| 103 | Meja Komputer | | 2011 | 3 | 4.755.000,00 | Meja Komputer 1 / 2 Biro |
| 104 | Kasur | | 2019 | 20 | 45.800.000,00 | Kasur Busa |
| 105 | Mesin Penghisap Debu | | 2011 | 1 | 4.900.000,00 | |
| 106 | Mesin Cuci | | 2011 | 3 | 6.484.200,00 | |
| 107 | Lemari Es | PANASONIC | 2011 | 1 | 2.500.000,00 | |
| 108 | Lemari Es | Sharp | 2012 | 2 | 5.000.000,00 | |
| 109 | Lemari Es | Panasonic / NR AF17AN | 2019 | 1 | 2.150.000,00 | |
| No. | Nama Jenis Barang | Merk Barang | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Jumlah harga | Ket. |
| 110 | Lemari Es | | 2020 | 1 | 4.649.100,00 | |
| 111 | AC Unit | TCL | 2007 | 1 | 13.800.000,00 | |
| 112 | AC Unit | Sharp | 2011 | 1 | 3.900.000,00 | |
| 113 | AC Unit | Panasonic | 2011 | 3 | 11.850.000,00 | |
| 114 | AC Unit | Panasonic | 2012 | 3 | 8.900.000,00 | |
| 115 | AC Unit | LG | 2012 | 1 | 3.800.000,00 | |
| 116 | AC Unit | Panasonic | 2013 | 2 | 8.000.000,00 | |
| 117 | AC Unit | | 2014 | 2 | 8.000.000,00 | |
| 118 | AC Unit | Sharp | 2017 | 1 | 4.850.000,00 | |
| 119 | AC Unit | Sharp | 2018 | 1 | 5.750.000,00 | |
| 120 | AC Unit | Panasonic | 2019 | 3 | 38.250.000,00 | |
| 121 | AC Unit | | 2019 | 2 | 13.800.000,00 | |
| 122 | AC Unit | SHARP | 2020 | 2 | 15.000.000,00 | |
| 123 | AC Unit | SHARP | 2020 | 14 | 107.109.200,00 | |
| 124 | Kipas Angin | Miyako | 2019 | 5 | 5.250.000,00 | |
| 125 | Kipas Angin | Miyako | 2020 | 3 | 1.136.000,00 | |
| 126 | Kompore Gas | Miyako | 2020 | 1 | 539.500,00 | |
| 127 | Kompore Gas | | 2020 | 2 | 943.800,00 | |
| 128 | Tabung Gas | | 2020 | 1 | 500.000,00 | |
| 129 | Televisi | SHARP | 2011 | 1 | 5.500.000,00 | |
| 130 | Televisi | SHARP | 2012 | 1 | 3.200.000,00 | |
| 131 | Televisi | SHARP | 2019 | 1 | 4.100.000,00 | |
| 132 | Televisi | SHARP | 2020 | 1 | 4.170.000,00 | |
| 133 | Televisi | SHARP | 2020 | 14 | 98.179.200,00 | |
| 134 | Amplifiler | | 2020 | 1 | 11.536.000,00 | |
| 135 | Sound System | | 2013 | 1 | 37.800.000,00 | |
| 136 | Sound System | | 2020 | 1 | 7.000.000,00 | |
| 137 | Microphone | | 2020 | 22 | 20.763.000,00 | Toa 30 Watt |
| 138 | Microphone | | 2020 | 1 | 3.510.200,00 | |
| 139 | Unit Power Supply | ICA | 2012 | 2 | 2.000.000,00 | |
| 140 | Unit Power Supply | Power Up | 2014 | 1 | 750.000,00 | |
| 141 | Unit Power Supply | Visalux | 2018 | 1 | 4.850.000,00 | |

| 142 | Unit Power Supply | APC | 2019 | 2 | 13.800.000,00 | |
|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 143 | Unit Power Supply | Matsunaga | 2020 | 1 | 3.378.000,00 | |
| 144 | Unit Power Supply | SVC | 2020 | 1 | 13.483.200,00 | |
| 145 | Unit Power Supply | | 2020 | 1 | 2.335.300,00 | |
| 146 | Camera Digital | Cannon / EOS 4000D | 2019 | 1 | 5.950.000,00 | |
| 147 | Gorden / Vitrage | | 2014 | 1 | 7.500.000,00 | Gorden 30 Meter |
| 148 | Gorden / Vitrage | | 2020 | 1 | 78.000.000,00 | Gorden Lengkap untuk Sekat Kamar 208 m |
| 149 | Mesin Jahit | Butterfly | 2019 | 40 | 65.900.000,00 | |
| 150 | Mesin Jahit | Butterfly | 2019 | 10 | 39.850.000,00 | Mesin Bordir |
| 151 | Tiang Bendera | | 2019 | 1 | 12.739.308,00 | |
| 152 | Tangga Alumunium | | 2014 | 1 | 3.000.000,00 | |
| 153 | Tangga Alumunium | | 2020 | 1 | 1.000.000,00 | |
| No. | Nama Jenis Barang | Merk Barang | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Jumlah harga | Ket. |
| 154 | Dispenser | PANASONIC | 2009 | 1 | 550.000,00 | |
| 155 | Dispenser | Polytron | 2011 | 1 | 1.500.000,00 | |
| 156 | Dispenser | Gea | 2019 | 1 | 2.400.000,00 | |
| 157 | Dispenser | | 2019 | 2 | 5.000.000,00 | |
| 158 | Dispenser | | 2020 | 1 | 1.800.000,00 | |
| 159 | Dispenser | | 2020 | 7 | 5.336.100,00 | |
| 160 | Dispenser | | 2020 | 7 | 5.336.100,00 | |
| 161 | Handy Cam | | 2007 | 1 | 1.900.000,00 | |
| 162 | Handy Cam | | 2010 | 1 | 6.700.000,00 | |
| 163 | Mesin Pompa Air | | 2018 | 1 | 9.750.000,00 | |
| 164 | Mesin Pompa Air | | 2020 | 1 | 741.600,00 | |
| 165 | Alat Pemd Kebakaran Lain lain | | 2020 | 6 | 4.864.200,00 | |
| 166 | P.C Unit | Compaq Presario | 2011 | 1 | 9.950.000,00 | |
| 167 | P.C Unit | Acer | 2011 | 1 | 9.900.000,00 | |
| 168 | P.C Unit | Acer | 2012 | 2 | 15.900.000,00 | |
| 169 | P.C Unit | Acer | 2012 | 2 | 14.000.000,00 | |
| 170 | P.C Unit | Lenovo | 2013 | 1 | 9.700.000,00 | |
| 171 | P.C Unit | Asus | 2018 | 1 | 9.900.000,00 | |
| 172 | P.C Unit | Asus / Core i3 | 2019 | 1 | 9.850.000,00 | |
| 173 | P.C Unit | | 2019 | 3 | 32.850.000,00 | |
| 174 | P.C Unit | | 2020 | 2 | 19.800.000,00 | |
| 175 | P.C Unit | | 2020 | 3 | 29.766.000,00 | |
| 176 | Lap Top | Acer | 2009 | 1 | 14.950.000,00 | |
| 177 | Lap Top | Toshiba | 2010 | 1 | 13.240.000,00 | |
| 178 | Lap Top | Toshiba | 2011 | 1 | 9.790.000,00 | |
| 179 | Lap Top | Toshiba | 2012 | 2 | 16.000.000,00 | |
| 180 | Lap Top | Toshiba | 2014 | 2 | 17.700.000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 181 | Lap Top | Acer Aspire E5 475G / Core i5 | 2017 | 1 | 9.750.000,00 | |
| 182 | Lap Top | Lenovo | 2018 | 1 | 9.850.000,00 | |
| 183 | Lap Top | Lenovo / L3110 | 2018 | 1 | 10.000.000,00 | |
| 184 | Lap Top | Lenovo / Core i3 | 2019 | 1 | 8.550.000,00 | |
| 185 | Lap Top | Lenovo / Core i3 | 2019 | 3 | 29.850.000,00 | |
| 186 | Lap Top | ASUS | 2020 | 1 | 9.800.000,00 | |
| 187 | Printer | HP Laserjet P 1102 | 2014 | 4 | 6.000.000,00 | |
| 188 | Printer | Epson / L3110 | 2019 | 4 | 12.800.000,00 | |
| 189 | Monitor | | 2020 | 4 | 12.947.000,00 | Monitor TV CCTV 47 Inchi |
| 190 | Printer | Laser Jet 102 | 2011 | 1 | 1.500.000,00 | |
| 191 | Printer | Cannon | 2013 | 1 | 1.500.000,00 | |
| 192 | Printer | Epson L385 | 2017 | 2 | 9.500.000,00 | |
| 193 | Printer | Epson / L 360 | 2018 | 1 | 2.900.000,00 | |
| 194 | Printer | Epson / L3110 | 2018 | 1 | 3.000.000,00 | |
| 195 | Printer | EPSON L6190 | 2019 | 3 | 17.700.000,00 | |
| 196 | Printer | Canon Pixma G3010 | 2020 | 3 | 12.000.000,00 | |
| 197 | Scanner | Canon | 2014 | 1 | 1.500.000,00 | |
| 198 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Canon | 2007 | 1 | 1.300.000,00 | Meja Kerja/ Meja Pelaksana |
| 199 | Lemari Arsip | | 2014 | 1 | 1.800.000,00 | |
| 200 | Lemari Arsip | | 2020 | 3 | 11.100.000,00 | |
| | Buffet Kaca | | 2012 | 1 | 2.450.000,00 | |
| | ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI | | | 11 | 165.383.400,00 | |
| 201 | Proyektor + Attachment | Toshiba | 2008 | 1 | 29.850.000,00 | Projector Infokus |
| 202 | Proyektor + Attachment | Epson | 2019 | 1 | 9.225.000,00 | Infokus |
| 203 | Disc. Record Player | | 2019 | 1 | 3.630.000,00 | Palyer Recorder |
| 204 | Camera Digital | | 2010 | 1 | 4.000.000,00 | |
| 205 | Camera Digital | | 2012 | 1 | 9.000.000,00 | |
| 206 | Camera Digital | Canon | 2013 | 1 | 8.000.000,00 | |
| 207 | CCTV | | 2014 | 1 | 29.800.000,00 | |
| 208 | CCTV | | 2019 | 1 | 5.000.000,00 | |
| 209 | CCTV | SPC | 2020 | 1 | 1.495.600,00 | |
| 210 | CCTV | | 2020 | 10 | 14.883.000,00 | |
| 211 | Layar Film | Elmo | 2003 | 1 | 4.500.000,00 | OHP |
| 212 | Loudspeaker | | 2020 | 1 | 6.612.400,00 | Speaker Aktif |
| 213 | Sound System | SHARP | 2019 | 1 | 6.750.000,00 | |
| 214 | Telephone (PABX) | | 2019 | 1 | 11.850.000,00 | |
| 215 | Handy Talky | | 2020 | 7 | 8.639.400,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| 216 | Facsimile | Panasonic | 2014 | 1 | 1.500.000,00 | |
| 217 | Antena SHF/Parabola Portable | Panasonic | 2020 | 4 | 10.648.000,00 | Parabola |
| | GEDUNG DAN BANGUNAN GEDUNG | | | 11 | 29.021.002.813,50 | |
| 218 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | 2013 | 1 | 376.569.707,56 | Penimbunan dan Pemasangan Conblok Kantro Depan |
| 219 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | 2013 | 1 | 361.000.000,00 | Gudang Arsip |
| 220 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | 2013 | 1 | 408.172.292,44 | Pagar Keliling Kantor |
| 221 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | | 2015 | 1 | 1.932.428.493,50 | Bangunan Gedung Kantor (total sdh termasuk fisik & pengawasan & perencanaan) |
| 222 | Bangunan Rumah Sakit Umum | | 2013 | 1 | 25.624.849.320,00 | BLK (sebelumnya bangunan Rumah Sakit Umum Terjun Jaya Kec. Betara Tahap I Lokasi/Alih Status dari P.U) |
| 223 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen | | 2002 | 1 | 34.560.000,00 | Aula |
| No. | Nama Jenis Barang | Merk Barang | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Jumlah harga | Ket. |
| 224 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen | | 2005 | 1 | 239.071.000,00 | Gedung Pertemuan (Aula Pengawasan) |
| 225 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | | 2002 | 1 | 44.352.000,00 | Rumah Dinas Penghuni Tipe A72 2 Buah (Tahun 1992) |
| | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | | | 2 | 223.047.700,00 | |
| 226 | Jalan Khusus | | 2002 | 1 | 142.560.000,00 | Jalan Aspal Komplek 100x3,5 m |
| 227 | Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA | | 2011 | 1 | 80.487.700,00 | INSTALASI LISTRIK DINAS TENAGA KERJA DESA TUNGKAL III |
| | Jumlah | | | | 34.330.903.969,50 | |

2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

T-C.23.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN : WAJIB PELAYANAN NON DASAR
 BIDANG URUSAN : TENAGA KERJA
 PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) | 19) | 20) |
| 1 | Jumlah tenaga kerja terampil | | | | 0 | 30 | 30 | 40 | 35 | - | 30 | 30 | 40 | 35 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah penempatan tenaga yang terdaftar dan siap ditempatkan | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 172 | 260 | 200 | 426 | 330 | 57 | 87 | 67 | 142 | 93 |
| 3 | Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan, pengembangan dan penyelesaian serta pendataan perusahaan tenaga kerja | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |

T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | ke - | | | | | ke - | | | | | Tahun ke - | | | | | Anggaran | Realisasi |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 403.262.766 | 443.834.299 | 771.625.260 | 813.399.847 | 749.618.262 | 366.386.691 | 383.232.080 | 710.044.724 | 772.347.557 | 695.285.900 | 90,86 | 86,35 | 92,02 | 94,95 | 92,75 | 86.588.874 | 39.639.401 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.080.000 | 1.152.000 | 1.290.000 | 1.755.000 | 2.025.000 | 1.080.000 | 1.152.000 | 1.290.000 | 1.755.000 | 1.975.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,53 | 236.250 | -1.250 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 70.800.000 | 71.100.000 | 82.800.000 | 68.599.992 | 56.598.000 | 60.085.291 | 34.121.511 | 31.063.701 | 43.905.991 | 53.055.931 | 84,87 | 47,99 | 37,52 | 64,00 | 93,74 | -3.550.500 | -4.134.991 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 80.580.000 | 79.000.000 | 86.900.000 | 92.005.000 | 100.690.250 | 78.580.000 | 79.000.000 | 86.900.000 | 92.005.000 | 97.120.250 | 97,52 | 100 | 100 | 100 | 96,45 | 5.027.563 | 30.000 |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 8.154.100 | 10.198.729 | 32.751.510 | 33.505.816 | 73.668.440 | 8.154.100 | 10.198.729 | 25.000.731 | 32.503.600 | 41.381.800 | 100 | 100 | 76,33 | 97,01 | 56,17 | 16.378.585 | 6.656.425 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 64.033.000 | 52.829.250 | 62.827.850 | 69.268.434 | 61.043.794 | 59.026.900 | 52.829.250 | 62.824.279 | 69.218.433 | 61.041.200 | 92,18 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | -747.302 | -1.468.375 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 9.340.000 | 9.801.520 | 10.765.250 | 16.585.000 | 19.390.000 | 8.913.000 | 9.582.520 | 9.899.250 | 12.985.000 | 10.485.000 | 95,43 | 97,77 | 91,96 | 78,29 | 54,07 | 2.512.500 | 39.250 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 2.943.050 | 5.552.800 | 6.716.000 | 14.268.160 | 12.192.600 | 2.943.050 | 5.552.800 | 6.715.056 | 14.265.300 | 12.188.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,97 | 2.312.388 | 1.677.613 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.360.000 | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 89,33 | 0 | -745.000 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 6.600.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 5.040.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76,36 | 600.000 | -210.000 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 151.132.616 | 200.000.000 | 471.374.650 | 500.212.445 | 410.410.178 | 134.404.350 | 177.445.270 | 470.551.707 | 488.589.233 | 407.138.319 | 88,93 | 88,72 | 100 | 97,68 | 99,20 | 64.819.391 | 38.545.730 |
| Penyediaan Media Cetak/Elektronik | 5.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.150.000 | 5.600.000 | 5.920.000 | 500.000 | 70,00 | 78,75 | 93,33 | 98,67 | 50,00 | -1.000.000 | -750.000 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 637.458.500 | 175.602.000 | 357.540.000 | 794.268.403 | 376.282.000 | 622.495.550 | 166.328.400 | 335.642.556 | 765.407.309 | 335.982.879 | 97,65 | 94,72 | 93,88 | 96,37 | 89,29 | -65.294.125 | 126.485.460 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Pembangunan Gedung Kantor | 440.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.800.000 | 437.133.000 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 | 14.500.000 | 17.740.000 | 0 | 129.190.800 | 0 | 14.100.000 | 17.470.000 | 0 | 128.590.800 | 0 | 97,24 | 98,48 | 0 | 99,54 | 43.063.600 | 0 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 19.800.000 | 57.900.000 | 602.728.403 | 58.861.200 | 0 | 19.250.000 | 56.100.000 | 591.472.500 | 58.461.000 | 0 | 97,22 | 96,89 | 98,13 | 99,32 | 19.620.400 | 0 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 6.000.000 | 12.000.000 | 143.000.000 | 37.040.000 | 42.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 133.150.000 | 37.040.000 | 33.600.000 | 100 | 100 | 93,11 | 100 | 80,00 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 174.258.500 | 113.652.000 | 120.000.000 | 136.800.000 | 124.780.000 | 162.962.550 | 107.556.400 | 113.862.556 | 119.194.809 | 96.210.579 | 93,52 | 94,64 | 94,89 | 87,13 | 77,10 | -12.369.625 | -22.882.285 |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | 16.400.000 | 15.650.000 | 18.900.000 | 17.700.000 | 21.450.000 | 16.400.000 | 13.422.000 | 15.060.000 | 17.700.000 | 19.120.300 | 100 | 85,76 | 79,68 | 100 | 89,14 | 1.262.500 | 680.075 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 27.350.000 | 21.700.000 | 25.100.000 | 26.000.000 | 27.350.000 | 26.442.500 | 21.215.000 | 23.395.000 | 25.900.000 | 26.900.000 | 96,68 | 97,76 | 93,21 | 99,62 | 98,35 | 0 | 114.375 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 27.350.000 | 21.700.000 | 25.100.000 | 26.000.000 | 27.350.000 | 26.442.500 | 21.215.000 | 23.395.000 | 25.900.000 | 26.900.000 | 96,68 | 97,76 | 93,21 | 99,62 | 98,35 | 0 | 114.375 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 20.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 44.000.000 | 0 | 16.250.000 | 29.450.000 | 30.283.600 | 32.870.000 | 0 | 81,25 | 98,17 | 86,52 | 74,70 | 0 | -6.666.667 | -5.416.667 |
| Pengembangan SDM | 20.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 44.000.000 | 0 | 16.250.000 | 29.450.000 | 30.283.600 | 32.870.000 | 0 | 81,25 | 98,17 | 86,52 | 74,70 | 0 | -6.666.667 | -5.416.667 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 90.150.000 | 73.431.850 | 71.351.250 | 44.501.250 | 53.101.250 | 79.288.000 | 72.376.500 | 65.076.250 | 39.951.250 | 52.961.250 | 87,95 | 98,56 | 91,21 | 89,78 | 99,74 | -9.262.188 | -8.804.188 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 90.150.000 | 73.431.850 | 71.351.250 | 44.501.250 | 53.101.250 | 79.288.000 | 72.376.500 | 65.076.250 | 39.951.250 | 52.961.250 | 87,95 | 98,56 | 91,21 | 89,78 | 99,74 | -9.262.188 | -8.804.188 |
| Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 0 | 225.855.000 | 259.781.000 | 360.031.000 | 150.717.500 | 0 | 223.125.500 | 246.201.000 | 351.336.000 | 143.992.500 | 0,00 | 98,79 | 94,77 | 97,58 | 95,54 | 50.239.167 | 34.540.000 |
| Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Menjahit | 0 | 225.855.000 | 202.006.000 | 268.241.000 | 149.117.500 | 0 | 223.125.500 | 197.126.000 | 261.231.000 | 142.392.500 | 0 | 98,79 | 97,58 | 97,39 | 95,49 | 49.705.833 | 34.006.667 |
| Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir | 0 | 0 | 0 | 91.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,16 | 0 | 0 | 0 |
| Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Montir Sepeda Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Pelatihan Pencari kerja Kejuruan montir mobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perencanaan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 57.775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 269.700.000 | 634.308.711 | 441.702.350 | 168.477.000 | 289.259.050 | 265.203.400 | 477.759.496 | 408.584.500 | 167.747.000 | 265.769.050 | 98,33 | 75,32 | 92,50 | 99,57 | 91,88 | 4.889.763 | -30.668.463 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP | 269.700.000 | 512.040.711 | 160.077.350 | 62.477.000 | 53.617.000 | 265.203.400 | 388.248.680 | 136.149.500 | 62.477.000 | 52.017.000 | 98,33 | 75,82 | 85,05 | 100 | 97,02 | -54.020.750 | -57.095.975 |
| Bursa Kerja On Line (BKOL) | 0 | 0 | 81.625.000 | 106.000.000 | 59.750.000 | 0 | 0 | 78.425.000 | 105.270.000 | 59.750.000 | 0 | 0 | 96,08 | 99,31 | 100 | 29.875.000 | 25.425.000 |
| Tahapan Proses Penetapan Lokasi Balai Latihan Kerja | 0 | 122.268.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 89.510.816 | 194.010.000 | 0 | 0 | 0 | 73,21 | 97,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penciptaan Wirausaha Baru melalui Tenaga kerja Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.610.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.860.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,65 | 55.610.050 | 54.860.050 |
| Pelatihan Keterampilan Sopir Mobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.916.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,34 | 51.656.500 | 0 |
| Pelatihan Keterampilan Satpam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelatihan Keterampilan Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.625.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.225.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 68.625.500 | 0 |
| Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 375.225.200 | 356.300.000 | 265.940.000 | 142.160.000 | 106.737.500 | 362.429.838 | 341.079.241 | 232.604.339 | 125.963.000 | 88.790.000 | 96,59 | 95,73 | 87,46 | 88,61 | 83,19 | -67.121.925 | -68.409.960 |
| Pembinaan Sistem Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 91.685.200 | 80.985.000 | 57.030.000 | 17.725.000 | 12.227.500 | 85.668.900 | 78.158.391 | 47.054.339 | 17.143.000 | 11.977.500 | 93,44 | 96,51 | 82,51 | 96,72 | 97,96 | -19.864.425 | -20.017.850 |
| Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 0 | 36.660.000 | 24.130.000 | 4.430.000 | 4.080.000 | 0 | 34.753.350 | 23.130.000 | 4.430.000 | 4.080.000 | 0 | 94,80 | 95,86 | 100 | 100,00 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 92.790.000 | 82.725.000 | 57.785.000 | 40.285.000 | 38.260.000 | 92.771.200 | 80.841.650 | 52.710.000 | 39.235.000 | 38.110.000 | 100 | 97,72 | 91,22 | 97,39 | 99,61 | -13.632.500 | -14.675.925 |
| Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit | 49.155.000 | 42.055.000 | 34.225.000 | 22.225.000 | 15.225.000 | 48.354.150 | 38.480.050 | 22.625.000 | 19.875.000 | 8.250.000 | 98,37 | 91,50 | 66,11 | 89,43 | 54,19 | -8.482.500 | -10.026.038 |
| Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan | 89.705.000 | 89.375.000 | 61.285.000 | 13.585.000 | 12.585.000 | 84.515.538 | 85.061.300 | 57.135.000 | 13.585.000 | 12.585.000 | 94,21 | 95,17 | 93,23 | 100 | 100,00 | -19.280.000 | -17.982.635 |
| Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan | 51.890.000 | 24.500.000 | 31.485.000 | 43.910.000 | 24.360.000 | 51.120.050 | 23.784.500 | 29.950.000 | 31.695.000 | 24.210.000 | 98,52 | 97,08 | 95,12 | 72,18 | 99,38 | -6.882.500 | -6.727.513 |
| | 1.823.146.466 | 1.961.031.860 | 2.228.039.860 | 2.392.837.500 | 1.753.065.562 | 1.738.495.979 | 1.714.566.217 | 2.051.831.969 | 2.281.522.116 | 1.620.104.079 | 95,36 | 87,43 | 92,09 | 95,35 | 92,42 | | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis dibidang ketenagakerjaan, maka dalam menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Kewenangan dibidang Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya Peraturan Perundangan-Undangan dan sistem administrasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan/kerja;
- 3) Terdapat kebijakan dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2024 di sektor ketenagakerjaan;
- 4) Tersedianya SOP pelayanan;
- 5) Tersedianya anggaran sebagai penunjang kegiatan;
- 6) Telah terbentuknya UPTD BLK sebagai wadah pelatihan berbasis kompetensi;
- 7) Telah terbentuknya Dewan Pengupahan sebagai fasilitator rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanjung Jabung Barat;
- 8) Telah terbentuknya Lembaga Kerjasama Tripartit sebagai upaya pendekatan dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial.

KELEMAHAN (W):

- 1) Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan;
- 2) Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja;
- 3) Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan berbasis elektronik yang baik dan handal, serta mudah diakses oleh masyarakat/pencari kerja/Pekerja/Buruh/Perusahaan;
- 4) Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Letak Kabupaten Tanjung jabung Barat yang strategis, sehingga memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain dibidang ketenagakerjaan;
- 2) Pengembangan kawasan Singapura-Johor-Riau (Sijori) yang harus dimanfaatkan, dikarenakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhadapan langsung dengan Kota Batam, Negara Singapura, dan Malaysia, serta berbatasan secara interregional (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Indragiri Hilir-Provinsi Riau);
- 3) Besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 4) Terdapat banyak perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 106 (Perusahaan kecil, menengah dan besar);
- 5) Terdapat organisasi ketenagakerjaan, baik serikat pekerja/buruh maupun organisasi perusahaan;
- 6) Adanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- 7) Revolusi Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja baru;
- 8) Potensi daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan industri kreatif.

ANCAMAN (T) :

- 1) Masih besarnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 2) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 3) Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan standar perusahaan/industri;
- 4) Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi;
- 5) Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal;
- 6) Masih adanya pelanggaran norma dan syarat kerja;
- 7) Arus globalisasi informasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- 1) Pembinaan kepada organisasi ketenagakerjaan SP/SB;
- 2) Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan;
- 3) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja;
- 4) Meningkatkan peran sosial perusahaan.

2. Strategi W-O

- 1) Pembinaan lembaga pelatihan swasta;
- 2) Pelatihan SDM (PNS) dibidang ketenagakerjaan;
- 3) Membuat jaringan/sistem informasi ketenagakerjaan;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana;
- 5) Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat;

3. Strategi S-T

- 1) Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui optimalisasi kesempatan kerja;
- 2) Menurunkan jumlah pengangguran terbuka;
- 3) Meningkatkan keterampilan pencari kerja;
- 4) Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal;
- 5) Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis;
- 6) Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan;
- 7) Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja;
- 8) Pembinaan organisasi pekerja.

4. Strategi W-T

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja;
- 3) Memaksimalkan peran pekerja dan perusahaan dalam pembinaan hubungan industrial ketenagakerjaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber. Pertama, berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang perlu ditangani pada periode tahun 2021-2026 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan terkait Bidang Sekretariat

- a. Kurangnya sumber daya manusia, sehingga dalam mengelola urusan ketenagakerjaan terhadap pelayanan kepada masyarakat masih dikatakan belum optimal.
- b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mengelola pelayanan ketenagakerjaan, sehingga menyebabkan proses peningkatan pelayanan kurang berkualitas. Permasalahan terkait bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

3.1.2 Permasalahan terkait Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- a. Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai Keahlian Khusus;
- b. Kurangnya Instruktur Pelatihan;
- c. Masih belum optimalnya Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Jumlah Lapangan Kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;
- e. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan

- kualitas tenaga kerja relatif masih rendah;
 - f. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung;
 - g. Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1.
 - h. Lebih besar jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal.
- 313 Permasalahan terkait bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:
- a. Masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karena kurang mengetahui manfaat kepesertaan BPJS, baik bagi perusahaan maupun terhadap pekerja/buruh itu sendiri
 - b. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja (UMK sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh);
 - c. Masih rendahnya kesejahteraan pekerja/buruh, dikarenakan belum optimalnya jumlah perusahaan yang menerapkan UMK (pasal 46 ayat (2) PP No. 78/2015);
 - d. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memiliki Struktur dan Skala Upah;
 - e. Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan pada perusahaan belum optimal;
 - f. Masih belum optimalnya jumlah Perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 - g. Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - h. Masih rendahnya implementasi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat bila digambarkan dalam bentuk tabel Sebagai Berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2) | (4) | (5) |
| 1. | Cakupan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai Keahlian Khusus - Kurangnya Instruktur Pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tenaga instruktur - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai |
| 2. | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan | <ul style="list-style-type: none"> - Masih belum optimalnya Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Jumlah Lapangan Kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja - Keahlian Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah - Tingginya jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal - Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal - Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal - Sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memberdayakan Tenaga Kerja Lokal - Berdirinya BLK pada Tahun 2018 sebagai wadah pelatihan tenaga kerja yang memiliki unit-unit pelatihan di dalamnya dan mendukung calon tenaga kerja yang siap pakai serta berkualitas dan berkompeten - Tersedianya sumber daya manusia yang memadai |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi |
| 3. | Jumlah tenaga kerja yang terdaftar | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1 - Tidak semua pencari kerja tahu akan fungsi kartu AK.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi fungsi dan pentingnya kartu AK.1 |
| 4. | Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karena kurang mengetahui manfaat kepesertaan BPJS baik bagi perusahaan maupun terhadap pekerja/buruh itu sendiri | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Melakukan Pembinaan, Verifikasi data dan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial - Koordinasi dengan Instansi terkait, Pembinaan dan Pengawasan serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan - Sarana dan Prasarana yang memadai |
| 5. | Kepatuhan dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, untuk menjalin Hubungan Industrial yang harmonis antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh | <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja (UMK sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh) dan belum optimalnya jumlah perusahaan yang menerapkan UMK (pasal 46 ayat (2) PP No. 78/2015) - Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan pada perusahaan tidak optimal - Belum Optimalnya | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya perumusan penyusunan UMK, setiap tahunnya karena Penetapan UMK menggunakan formula Perhitungan Upah Minimum (Pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No.78/2015) - Sebelum Penetapan Upah Minimum, Menteri Tenaga Kerja menyampaikan surat petunjuk Penetapan Upah Minimum - Salah satu tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>jumlah Perusahaan yang melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan SDM yang masih kurang - Belum optimalnya tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat | <p>dalam merekomendasikan Usulan UMK kepada Gubernur Jambi untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Jambi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi UMK terhadap perusahaan-perusahaan dan instansi terkait agar UMK dapat diterapkan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Kerja Sama Tripartit dan Keaktifan para Anggota LKS Tripartit - Melaksanakan dan memberikan pelayanan, pembinaan, verifikasi data dan sosialisasi serta melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan serta penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya dalam pembinaan sarana hubungan industrial melalui serikat pekerja/serikat buruh, Organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama - Koordinasi dengan Instansi terkait, dan Pembinaan, Pengawasan serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan - Sarana dan Prasarana yang memadai - Komunikasi secara Persuasif, mendahulukan penyelesaian secara |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | prosedural dan melaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku - Pemanfaatan Teknologi Informasi secara maksimal |
|--|--|--|---|

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

321 Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 adalah “

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**

322 Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak melalui;
 - 1) Mengaktifkan kegiatan keagamaan
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana ibadah
 - 3) Ketersediaan Da'i/Muballigh, Imam Masjid, Bilal, dan Guru Ngaji berkualitas, dan peningkatan kesejahteraanya
 - 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 5) Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik
 - 6) Pemberian beasiswa S1, S2, dan S3
 - 7) Menggiatkan pusat kegiatan belajar masyarakat
 - 8) Pemenuhan fasilitas kesehatan terutama bagi daerah di pesisir sungai (parit)
 - 9) Peningkatan sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
 - 10) Peningkatan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Cerdas dan Berkualitas
 - 11) Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 12) Optimalisasi BLK

2. Misi Kedua, yaitu Cipta Kondisi Sosial Yang Tentram, Tertib, Dan Harmonis melalui:
 - 1) Peningkatan trantibmas melalui pemberdayaan masyarakat
 - 2) Pengembangan Budaya daerah dan budaya religius
 - 3) Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - 4) Peningkatan ketahanan keluarga Kehidupan
 - 5) Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak

3. Misi Ketiga, yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik melalui:
 - 1) Penggunaan Teknologi Informasi Dalam pengelolaan Pemerintahan
 - 2) Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Daerah
 - 3) Profesional, Transparan, dan Akuntabel Dalam Penempatan Apatur
 - 4) Efisiensi dan efektif dalam pelayanan public
 - 5) Penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien RSUD
 - 6) Perpustakaan terintegrasi dengan promosi produk unggulan daerah
 - 7) Pelayanan administrasi kependudukan secara mobile bagi daerah kecamatan
 - 8) Penyelesaian permasalahan batas wilayah

4. Misi Keempat, yaitu Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui:
 - 1) Cipta iklim investasi yang kondusif

- 2) Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan usaha ekonomi kreatif
 - 3) Melalui pengembangan potensi kawasan industri, bisnis, jasa, wisata, peningkatan usaha perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian,
 - 4) Normalisasi dan pembangunan tanggul untuk perkebunan rakyat
 - 5) peningkatan investasi dan ekspor
 - 6) Peningkatan perikanan budidaya
 - 7) Pengelolaan BUMD dan BUMDes secara professional
 - 8) Membangun ketahanan pangan, terutama pengembangan usaha pertanian pangan
5. Misi Kelima yaitu Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai Ke Kota
- 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar
 - 2) Peningkatan akses air bersih bagi Kec. Kuala Betara, Kec. Seberang Kota, dan Kec. Betara
 - 3) Peningkatan akses kawasan potensial yang sulit dijangkau
 - 4) Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan gerakan hijau
 - 5) Pengentasan permukiman kumuh
 - 6) Membangun dan optimalisasi fungsi pasar – pasar tradisional
 - 7) Penyediaan akses telekomunikasi
 - 8) Pembangunan halte sungai
 - 9) Normalisasi sungai dan kanalisasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan daerah aliran sungai (jalur hijau).
 - 10) Penyediaan penyuluh pertanian di setiap desa
 - 11) Sinergisitas antara daerah dan pusat dalam pelayanan listrik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berkontribusi terhadap misi Keempat yaitu:

”Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan”

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan pencapaian misi tersebut beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| No | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor-Faktor | |
|----|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah | | | |
| 2. | Misi : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan | Belum optimalnya penyelesaian masalah ketenakagerjaan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,67% | Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Adanya Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal |
| | | Belum optimalnya pelayanan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja/pencari kerja. Data 2016-2020 menunjukkan bahwa selama 5 tahun, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi hanya sebanyak 161 tenaga kerja/pencari kerja. | Kurangnya jumlah pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Kab. Tanjab Barat untuk para pencari kerja | Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati Periode tahun 2021-2024 di sektor ketenagakerjaan |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data menunjukkan dari tahun 2016-2020, tercatat sebanyak 105 kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kurangnya pembinaan hubungan industrial terhadap perusahaan dan pekerja | Telah terbentuknya keanggotaan Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 3. | Tujuan: Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan | Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan standar perusahaan/industri | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelatihan berbasis kompetensi - Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas dan Kualitas sebagai Instruktur Pelatihan di UPTD BLK | Adanya UPTD BLK di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara |
| 4. | Sasaran: Meningkatnya perekonomian kabupaten | Belum optimalnya pengembangan ketenagakerjaan di sektor ekonomi kreatif | Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan | - Banyaknya Jumlah perusahaan /industri |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | handal serta mudah diakses oleh masyarakat/pencari kerja | (kecil, menengah, besar) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Banyaknya potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk sektor ekonomi kreatif |
|--|--|--|--|--|

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - d. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
 - e. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - d. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Hubungan Industrial , dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan Kegiatan tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa sub kegiatan yang selengkapnyanya terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaah RENSTRA K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan",

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan 1:

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
- 2) Meningkatkan produktivitas pekerja;
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
- 5) Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
- 6) Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;

- 7) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- 8) Menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- 9) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas.

II. Arah Kebijakan 2:

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
- 2) Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
- 3) Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
- 4) Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis
- 5) Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri.

III. Arah kebijakan 3 (Ranah Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi):

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan.

Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- 2) Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja
- 3) Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- 4) Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- 5) Meningkatkan kualitas dan pengelolaam keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- 7) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukunga teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;

IV. Arah Kebijakan 4:

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan.

Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
- 2) Meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
- 3) Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 4) Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
- 5) Meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- 6) Peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

V. Arah Kebijakan 5:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal.

Upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik.
- 2) Meningkatkan tata kelola keuangan kementerian;
- 3) Meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur;
- 4) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-undangan
- 5) Meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6) Meningkatkan tindak lanjut atas kerja sama luar negeri;
- 7) Meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik;
- 8) Meningkatkan SDM Kementerian Ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan Rencana Pengembangan SDM
- 9) Meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

VI. Arah Kebijakan 6:

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik.

Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan nilai indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakerjaan;
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja;
- 3) Meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan
- 4) Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terkini;
- 5) Meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat;
- 6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

| No | Kebijakan RTRW/KLHS | Tupoksi PD | Permasalahan | Faktor Penghambat dan Pendorong |
|-----------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| I | RTRW | | | |
| | Pola ruang dan struktur ruang RTRW | Tidak terkait | | |
| | Program Indikatif | | | |
| II | KLHS | | | |
| | Permasalahan dan Isu Strategis | Tidak terkait | | |
| | Skenario dan Rekomendasi | | | |

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan review kembali terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, maka isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 diantaranya adalah:

1. Lebih dominannya jumlah pekerja di sektor informal daripada sektor formal;
2. Banyaknya tamatan Sekolah Menengah Atas yang tidak mempunyai keahlian khusus;
3. Kurangnya Instruktur Pelatihan;
4. Belum adanya bangunan workshop pelatihan di UPTD BLK;
5. Kurangnya sarana dan prasarana lainnya penunjang pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK;
6. Masih belum optimalnya Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Jumlah Lapangan Kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;
8. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (*Mismatch*) dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah;
9. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung;
10. Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1 dan Tidak semua pengangguran membuat kartu AK.1;
11. Terbatasnya peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja melalui anggaran yang

- bersumber dari APBD, sementara minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan sangat tinggi;
12. Tingginya minat pencari kerja untuk bekerja ke luar negeri, namun terkendala dengan persyaratan yang dibutuhkan;
 13. Tingginya minat untuk mengikuti program pemagangan ke luar negeri, namun masih terkendala dengan penguasaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, China dan bahasa Jepang;
 14. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menyelenggarakan program-program ketenagakerjaan;
 15. Belum optimalnya upaya pengawasan ketenagakerjaan, dikarenakan terbatasnya fungsional pengawas di UPTD Wilayah I Provinsi Jambi, sementara jumlah perusahaan yang harus diawasi cukup banyak meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota;
 16. Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenga Kerja, karena kurang mengetahui manfaat kepesertaan BPJS baik bagi perusahaan maupun terhadap pekerja/buruh itu sendiri;
 17. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja (UMK sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh) dan penentuan Struktur dan Skala Upah;
 18. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja;
 19. Masih belum optimalnya jumlah Perusahaan yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 20. Masih tingginya kasus perselisihan antar perusahaan dan pekerja atau buruh dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi dalam Pencapaian misi kedua dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu, dan berahlak. Untuk Mencapai misi tersebut, Dinas tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian sasaran yang ada dalam RPJMD yang merupakan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Produktitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan indikator-indikator utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

| NO | S A S A R A N | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|----|--|--|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja | Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja |
| 2. | Meningkatnya pelayanan pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja |
| 3. | Meningkatnya pembinaan hubungan industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |

b. Sasaran Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 dibawah ini:

T-C. 25.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN | KONDISI AWAL KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|-----|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Meningkatnya tata kelola Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja | B | B | BB | BB | BB | BB | BB |
| 2. | Meningkatnya Produktitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | Meningkatnya pelayanan pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja | 33% | 34,2% | 35% | 40% | 41% | 42% | 43% |
| | | Meningkatnya pembinaan hubungan industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 66,04% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 berikut:

T-C. 26.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| ISU STRATEGIS | : Besarnya jumlah angkatan kerja, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat | | |
|--|---|---|--|
| VISI | : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) | | |
| MISI | : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan | 1 Sasaran 1.1 Meningkatnya pelayanan pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja | 1 Strategi 1.1 Meningkatkan Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja | 1 Kebijakan 1.1 Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro 2 Kebijakan 1.2 Memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja dan potensi lokal 3 Kebijakan 1.3 Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelatihan yang lengkap dan berkualitas 4 Kebijakan 1.4 Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui pelatihan berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal dan produk unggulan daerah dengan melibatkan Generasi Millenial 5 Kebijakan 1.5 Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja yang Berkualitas |
| | 1 Sasaran 2.1 Meningkatnya pembinaan hubungan industrial | 1 Strategi 2.1 Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 1 Kebijakan 2.1 Meningkatkan pembinaan hubungan industrial melalui dialog sosial 2 Kebijakan 2.2 Membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | 3 | Kebijakan 2.3 Meningkatkan dan memperkuat peran Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit |
| | | | | 4 | Kebijakan 2.4 Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kontribusi Dinas Tenaga Kerja Terhadap Program Strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL T-C 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

| Tujpuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|--|--|---------------------|--|--|---|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------|--|----------|-----------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | | | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 3.1 Tersele nggara nya tata kelola pemer ntahan daerah yang efektif, efisien, dan akunta bel | 3.1.1 Mening katnya akutan biilitas kinerja pemer intah | 2:07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 4.593.449.289 | | 9.238.509.236 | | 7.739.078.236 | | 7.739.078.236 | | 7.739.078.236 | | 7.739.078.236 | | 45.168.271.469 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2:07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja | B | B | 3.737.189.210 | BB | 6.103.953.236 | BB | 4.960.602.236 | BB | 4.960.602.236 | BB | 4.960.602.236 | BB | 4.960.602.236 | BB | 29.683.551.390 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2.07.01.2. 01 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 48.712.500 | 10 Dokumen/ Laporan | 148.720.000 | 10 Dokumen/ Laporan | 148.720.000 | 10 Dokumen/ Laporan | 148.720.000 | 10 Dokumen/ Laporan | 148.720.000 | 10 Dokumen/ Laporan | 148.720.000 | 54 Dokumen/ Laporan | 792.312.500 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2.07.01.2. 01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 0 | 4 Dokumen | 22.000.000 | 4 Dokumen | 22.000.000 | 4 Dokumen | 22.000.000 | 4 Dokumen | 22.000.000 | 4 Dokumen | 22.000.000 | 20 Dokumen | 110.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2.07.01.2. 01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | - | - | 0 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 5 Dokumen | 70.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2.07.01.2. 01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD | - | - | 0 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 1 Dokumen | 14.000.000 | 5 Dokumen | 70.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2.07.01.2. 01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 4 Laporan | 4 Laporan | 48.712.500 | 4 Laporan | 98.720.000 | 4 Laporan | 98.720.000 | 4 Laporan | 98.720.000 | 4 Laporan | 98.720.000 | 4 Laporan | 98.720.000 | 24 Laporan | 542.312.500 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2.07.01.2. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah | 24 Bulan | 24 Bulan | 2.618.293.609 | 24 Bulan | 3.059.773.000 | 24 Bulan | 3.059.773.000 | 24 Bulan | 3.059.773.000 | 24 Bulan | 3.059.773.000 | 24 Bulan | 3.059.773.000 | 144 Bulan | 17.917.158.609 | Disnaker | Tanjab Barat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------|--------------|
| 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.534.773.609 | 12 Bulan | 2.934.773.000 | 12 Bulan | 2.934.773.000 | 12 Bulan | 2.934.773.000 | 12 Bulan | 2.934.773.000 | 12 Bulan | 2.934.773.000 | 72 Bulan | 17.208.638.609 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 83.520.000 | 12 Bulan | 125.000.000 | 12 Bulan | 125.000.000 | 12 Bulan | 125.000.000 | 12 Bulan | 125.000.000 | 12 Bulan | 125.000.000 | 72 Bulan | 708.520.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 60 Laporan | 125.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan BMD OPD yang di kelola | - | - | 0 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 12 Laporan | 25.000.000 | 60 Laporan | 125.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tingkat kehadiran pegawai / ASN | | | | | 272.000.000 | | 186.400.000 | | 186.400.000 | | 186.400.000 | | 186.400.000 | | 1.017.600.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya | 100% | - | 0 | 130 Stel | 122.000.000 | 104 Stel | 36.400.000 | 104 Stel | 36.400.000 | 104 Stel | 36.400.000 | 104 Stel | 36.400.000 | 546 Stel | 267.600.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan | - | - | 0 | 5 Orang | 150.000.000 | 5 Orang | 150.000.000 | 5 Orang | 150.000.000 | 5 Orang | 150.000.000 | 5 Orang | 150.000.000 | 25 Orang | 750.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum | | | 443.083.262 | | 612.281.036 | | 612.281.036 | | 612.281.036 | | 612.281.036 | | 612.281.036 | | 3.504.488.442 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.608.011 | 12 Bulan | 14.742.882 | 12 Bulan | 14.742.882 | 12 Bulan | 14.742.882 | 12 Bulan | 14.742.882 | 12 Bulan | 14.742.882 | 60 Bulan | 77.322.421 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 58.328.839 | 12 Bulan | 65.161.639 | 12 Bulan | 65.161.639 | 12 Bulan | 65.161.639 | 12 Bulan | 65.161.639 | 12 Bulan | 65.161.639 | 60 Bulan | 384.137.034 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik Makan-Minum rapat kantor yang dibeli / disediakan | 12 Bulan | 1136 | 22.400.000 | 1370 | 27.400.000 | 1370 | 27.400.000 | 1370 | 27.400.000 | 1370 | 27.400.000 | 1370 | 27.400.000 | 7986 | 159.400.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli / digandakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 19.460.412 | 12 Bulan | 34.870.515 | 12 Bulan | 34.870.515 | 12 Bulan | 34.870.515 | 12 Bulan | 34.870.515 | 12 Bulan | 34.870.515 | 60 Bulan | 193.812.987 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berlangganan atau di beli/disediakan | 36 Eksemplar | 36 Eksemplar | 3.600.000 | 112 Eksemplar | 8.400.000 | 112 Eksemplar | 8.400.000 | 112 Eksemplar | 8.400.000 | 112 Eksemplar | 8.400.000 | 112 Eksemplar | 8.400.000 | 112 Eksemplar | 45.600.000 | Disnaker | Tanjab Barat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 2.07.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah waktu/bulan fasilitas kunjungan tamu | - | - | 0 | 12 Kali | 8.400.000 | 12 Kali | 8.400.000 | 12 Kali | 8.400.000 | 12 Kali | 8.400.000 | 12 Kali | 8.400.000 | 60 Kali | 42.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang akan diselenggarakan | 12 Bulan | 169 | 335.686.000 | 180 | 453.306.000 | 180 | 453.306.000 | 180 | 453.306.000 | 180 | 453.306.000 | 180 | 453.306.000 | 1069 | 2.602.216.000 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD | | 8 Unit | 386.046.339 | 22 Unit | 1.413.521.000 | 13 Unit | 303.800.000 | 13 Unit | 303.800.000 | 13 Unit | 303.800.000 | 13 Unit | 303.800.000 | 82 Unit | 3.014.767.339 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli | - | - | - | 1 Unit | 471.615.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 Unit | 471.615.000 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli | - | 6 unit | 215.580.000 | 2 Unit | 773.906.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 Unit | 989.486.000 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.07.07 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah alat / mesin Peralatan kantor yang di beli | - | 8 Unit | 17.466.339 | 13 Unit | 168.000.000 | 13 Unit | 153.800.000 | 13 Unit | 153.800.000 | 13 Unit | 153.800.000 | 13 Unit | 153.800.000 | 73 Unit | 800.666.339 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah sarana/ prasarana gedung kantor (Meubeler dan Dokumen Persiapan pembangunan Workshop BLK) | - | 1 | 153.000.000 | - | 0 | 20 Unit | 150.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | 1 Dokumen | 753.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | 139.225.000 | | 252.200.000 | | 252.200.000 | | 252.200.000 | | 252.200.000 | | 252.200.000 | | 1.400.225.000 | Disnaker | Tanjab Barat | | |
| 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.025.000 | 100 Eksemplar | 5.000.000 | 100 Eksemplar | 5.000.000 | 100 Eksemplar | 5.000.000 | 100 Eksemplar | 5.000.000 | 100 Eksemplar | 5.000.000 | 100 Eksemplar | 5.000.000 | 500 Eksemplar | 27.025.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan | 12 Bulan | 12 Bulan | 55.200.000 | 12 Bulan | 91.200.000 | 12 Bulan | 91.200.000 | 12 Bulan | 91.200.000 | 12 Bulan | 91.200.000 | 12 Bulan | 91.200.000 | 12 Bulan | 91.200.000 | 60 Bulan | 511.200.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu/bulan jasa layanan umum kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 82.000.000 | 12 Bulan | 156.000.000 | 12 Bulan | 156.000.000 | 12 Bulan | 156.000.000 | 12 Bulan | 156.000.000 | 12 Bulan | 156.000.000 | 12 Bulan | 156.000.000 | 60 Bulan | 862.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 44 Unit | 43 | 101.828.500 | 67 | 320.458.200 | 67 | 372.428.200 | 67 | 372.428.200 | 67 | 372.428.200 | 67 | 372.428.200 | 378 | 1.911.999.500 | Disnaker | Tanjab Barat | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|----------|----------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak | 13 Unit | 13 Unit | 90.498.500 | 13 Unit | 133.898.200 | 13 Unit | 133.898.200 | 13 Unit | 133.898.200 | 13 Unit | 133.898.200 | 104 Unit | 759.989.500 | Disnaker | Tanjab Barat | |
| | | 2.07.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak dan izin | 1 Unit | - | 0 | 1 Unit | 51.970.000 | 2 Unit | 103.940.000 | 2 Unit | 103.940.000 | 2 Unit | 103.940.000 | 10 Unit | 467.730.000 | Disnaker | Tanjab Barat | |
| | | 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan | 30 Unit | 30 Unit | 11.330.000 | 50 Unit | 84.590.000 | 50 Unit | 84.590.000 | 50 Unit | 84.590.000 | 50 Unit | 84.590.000 | 50 Unit | 434.280.000 | Disnaker | Tanjab Barat | |
| | | 2.07.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang dipelihara | - | - | 0 | 1 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 250.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat | |
| 4.1 Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan | 4.1.1 Meningkatnya peran nominal kabupaten 4.1.2 Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan | 2:07:02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tertuang dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | 1 | 184.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 150.000.000 | 61 | 784.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat | |
| | | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | | 184.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 784.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat | |
| | | 2.07.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota | - | - | 0 | 1 Dokumen makro | 184.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 Dokumen Makro | 184.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat | |
| | | 2.07.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen rencana tenaga kerja mikro | | | 0 | 15 Dokumen mikro | 0 | 150.000.000 | 15 Dokumen Mikro | 150.000.000 | 15 Dokumen Mikro | 150.000.000 | 15 Dokumen Mikro | 150.000.000 | 60 Dokumen Mikro | 600.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | 2:07:03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat) | 100% | 100% | | 100% | 655.905.586 | 1.622.500.000 | 100% | 1.562.500.000 | 100% | 1.562.500.000 | 100% | 1.562.500.000 | 100% | 8.528.405.586 | Disnaker | Tanjab Barat |
| | | | | 2.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan bersertifikat kompetensi | 72,65% | 74% | | 75% | | | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | | |
| | | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan | 61 Orang | 74 Orang | 655.905.586 | 144 Orang | 1.362.500.000 | 144 Orang | 1.362.500.000 | 144 Orang | 1.362.500.000 | 144 Orang | 1.362.500.000 | 474 Orang | 7.468.405.586 | Disnaker | Tanjab Barat | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------|
| 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 61 Orang | 74 Orang | 655.905.586 | 144 Orang | 1.138.500.000 | 144 Orang | 1.138.500.000 | 144 Orang | 1.138.500.000 | 144 Orang | 1.138.500.000 | 144 Orang | 1.138.500.000 | 855 Orang | 6.348.405.586 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.03.2.01.03 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja | 0 | | 0 | 48 Unit | 224.000.000 | 48 Unit | 224.000.000 | 48 Unit | 224.000.000 | 48 Unit | 224.000.000 | 48 Unit | 224.000.000 | 240 Unit | 1.120.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | 0 | | 60.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.03.2.02.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah LPKS yang mendapat pembinaan | - | | 0 | 3 LPKS | 60.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 LPKS | 60.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 1.000.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.03.2.04.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil | - | | 0 | 10 Perusahaan Kecil | 200.000.000 | 10 Perusahaan Kecil | 200.000.000 | 8 Perusahaan Kecil | 200.000.000 | 8 Perusahaan Kecil | 200.000.000 | 5 Perusahaan Kecil | 200.000.000 | 41 Perusahaan Kecil | 1.000.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Jumlah Tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja | 330 Orang | 345 Orang | 149.195.458 | 350 Orang | 785.000.000 | 400 Orang | 610.000.000 | 410 orang | 610.000.000 | 420 Orang | 610.000.000 | 430 Orang | 610.000.000 | 2355 Orang | 3.754.195.458 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100.034.554 | | 525.000.000 | | 545.000.000 | | 545.000.000 | | 545.000.000 | | 545.000.000 | | 2.805.034.554 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.04.2.01.01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Data pencari kerja berkompentensi yang difasilitasi untuk ditempatkan | 330 orang | 345 orang | 69.114.680 | 350 Orang | 155.000.000 | 400 Orang | 155.000.000 | 410 Orang | 155.000.000 | 420 Orang | 155.000.000 | 430 Orang | 155.000.000 | 2355 Orang | 844.114.680 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah pencari Kerja yang memahami tentang jabatan bagi Tenaga Kerja | - | 100 Orang/ 4 Kali | 30.919.874 | 100 Orang | 75.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 500 Orang | 485.919.874 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.04.2.01.05 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Peserta Millenial yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | 10 Orang | 129 orang | | 112 orang | 295.000.000 | 112 orang | 295.000.000 | 112 orang | 295.000.000 | 112 orang | 295.000.000 | 112 orang | 295.000.000 | 689 orang | 1.475.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | 49.160.904 | | 165.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 65.000.000 | | 474.160.904 | Disnaker | Tanjab Barat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Tersedianya Pelayanan Informasi Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Bagi Pencari serta Pengguna Tenaga Kerja | 1005 Orang | 1000 Orang | 49.160.904 | 1000 orang | 165.000.000 | 1000 orang | 65.000.000 | 1000 orang | 65.000.000 | 1000 orang | 65.000.000 | 1000 orang | 65.000.000 | 5000 orang | 474.160.904 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.04.2.04 | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 475.000.000 | | |
| 2.07.04.2.04.01 | Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Peningkatan Kompetensi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia | 0 | 100 Orang | | 100 Orang | 95.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 100 Orang | 95.000.000 | 500 Orang | 475.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja | 66,04% | 72% | 51.159.035 | 78% | 543.056.000 | 84% | 455.976.000 | 90% | 455.976.000 | 96% | 455.976.000 | 100% | 455.976.000 | | 2.418.119.035 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 9.149.555 | | 238.750.000 | | 162.750.000 | | 162.750.000 | | 162.750.000 | | 162.750.000 | | 898.899.555 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan | 10 Perusahaan | 20 Perusahaan | 0 | 15 Perusahaan | 40.000.000 | 15 Perusahaan | 40.000.000 | 15 Perusahaan | 40.000.000 | 15 Perusahaan | 40.000.000 | 15 Perusahaan | 40.000.000 | 75 Perusahaan | 200.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05.2.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan | 10 Perusahaan | 20 Perusahaan | 0 | 10 Perusahaan | 35.000.000 | 10 Perusahaan | 35.000.000 | 10 Perusahaan | 35.000.000 | 10 Perusahaan | 35.000.000 | 10 Perusahaan | 35.000.000 | 50 Perusahaan | 175.000.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Tersedianya data perusahaan melalui sosialisasi yang mengikutsertakan pekerja dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja | 10 Perusahaan | 20 Perusahaan | 9.149.555 | 10 Perusahaan | 163.750.000 | 10 Perusahaan | 87.750.000 | 10 Perusahaan | 87.750.000 | 10 Perusahaan | 87.750.000 | 10 Perusahaan | 87.750.000 | 70 Perusahaan | 523.899.555 | Disnaker | Tanjab Barat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|----------------|----------|--------------|
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 42.009.480 | 304.306.000 | 293.226.000 | 293.226.000 | 293.226.000 | 293.226.000 | 293.226.000 | 293.226.000 | 1.519.219.480 | Disnaker | Tanjab Barat | | | |
| 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi dan Dialog Harmonisasi Hubungan Industrial | - | 3 Kali | 7.575.000 | 12 Kali | 66.516.000 | 12 Kali | 66.516.000 | 12 Kali | 66.516.000 | 12 Kali | 66.516.000 | 12 Kali | 66.516.000 | 60 Kali | 340.155.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus yang dimediasi | 22 Kasus | 20 Kasus | 19.499.750 | 18 Kasus | 110.800.000 | 17 Kasus | 99.720.000 | 16 Kasus | 99.720.000 | 15 Kasus | 99.720.000 | 14 Kasus | 99.720.000 | 101 Kasus | 529.179.750 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05.2.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Tersedianya Data Valid Oranisasi Pengusaha dan Keanggotaan SP/SB | - | 25 Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha | 8.109.730 | 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha | 35.000.000 | 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha | 35.000.000 | 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha | 35.000.000 | 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha | 35.000.000 | 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha | 35.000.000 | 75 Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha | 183.109.730 | Disnaker | Tanjab Barat |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pertemuan pelaksanaan Rapat LKS Tripartit | - | 3 Pertemuan/Dokumen | 6.825.000 | 4 Kali | 91.990.000 | 4 Kali | 91.990.000 | 4 Kali | 91.990.000 | 4 Kali | 91.990.000 | 4 Kali | 91.990.000 | 20 Kali | 466.775.000 | Disnaker | Tanjab Barat |
| Jumlah | | | | | 4.593.449.289 | | 9.238.509.236 | | 7.739.078.236 | | 7.739.078.236 | | 7.739.078.236 | | 7.739.078.236 | | 45.168.271.469 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini adalah rumusan penjabaran indikator kinerja dinas tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditampilkan dalam tabel berikut:

TABEL 7.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----------|---|----------|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan disnaker | Predikat | B | B | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| 2 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | Orang | 71 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 410 |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Orang | 330 | 345 | 350 | 400 | 410 | 420 | 430 | 2.355 |
| 4 | Besaran wirausaha baru yang tercipta | Orang | 10 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 5 | Besaran perusahaan yang menjadi peserta program BP Jamsostek | Orang | 4.936 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
| 6 | Besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | Kasus | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 |

T-C. 28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| NO | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Tahun | | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; | 105 Kasus | 20 Kasus | 20 Kasus | 18 Kasus | 16 Kasus | 14 Kasus | 13 Kasus | 101 Kasus |
| 2 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB); | 32 kasus | 10 Kasus | 10 Kasus | 9 Kasus | 8 Kasus | 7 Kasus | 7 Kasus | 51 Kasus |
| 3 | Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 1388 Orang | 345 orang | 350 orang | 400 orang | 410 orang | 420 orang | 430 orang | 2.355 Orang |
| 4 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek; | 4.936 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 1200 Orang |
| 5 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; | 171 Orang | 10 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 410 Orang |
| 7 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan; | 10 Orang | - | 40 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 200 Orang |
| 9 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | 15 Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 100% |
| 10 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 93 Orang | 10 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 410 Orang |
| 11 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 2 Perusahaan | - | 10 Perusahaan Kecil | 10 Perusahaan Kecil | 10 Perusahaan Kecil | 10 Perusahaan Kecil | 10 Perusahaan Kecil | 47% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 10 Perusahaan | 20 Perusahaan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 70 Perusahaan |
| 13 | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) | - | - | 1 Dokumen Makro | 15 Dokumen Mikro | 15 Dokumen Mikro | 11 Dokumen Mikro | 15 Dokumen Mikro | 1 Dokumen Makro/60 Dokumen Mikro |
| 14 | Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Persentase tenaga kerja bersertifikat berkompetensi | 72.65% | 74% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 16 | Persentase perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja | 66.04% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 100% | 100% |

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam jangka 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2024, dan tugas dan fungsi, maka Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mendukung dan mensukseskan capaian misi keempat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahun nya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang tertuang dalam Renstra adalah kewajiban seluruh personil Dinas Tenaga Kerja untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja.
2. Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan, RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Serta sebagai dasar pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
3. Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan mitra serta stakeholder Dinas Tenaga Kerja.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001

